

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PINJAMAN ONLINE SERTA  
PEMBAHARUANNYA MENURUT UNDANG UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G.S/2020/PN BTM)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang regulasi yang mengatur pinjaman *online* serta pembaharuannya dan mengidentifikasi wujud perlindungan hukum bagi pihak dirugikan pada sengketa pinjaman *online*. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini yakni Yuridis Normatif, dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 16/Pdt.G.S/2020/Pn Btm terdapat perjanjian pinjam meminjam uang berbunga yang terjadi antara Johan Setiawan selaku Kreditur dan Samsul Ripandi selaku Debitur yang terindikasi mengandung penerapan bunga yang tidak wajar oleh Kreditur. Terdapat penyalahgunaan keadaan dalam kasus putusan tersebut. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) mewujudkan kepastian hukum terhadap pengaturan tindakan - tindakan praktik penyediaan jasa keuangan yang tidak memiliki dasar hukum dan beroperasi tanpa izin yang jelas dari OJK. (2) Bentuk perlindungan hukum dalam perkara pinjaman *online* yang terjadi pada Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Btm dapat ditentukan menjadi 2 yakni pra dan pasca diresmikannya UU P2SK, keduanya berakhir pada pembatalan perjanjian namun dengan alasan pembatalan yang berbeda.

**Kata Kunci: Pinjaman Online, Pembaharuan Regulasi, Pembatalan Perjanjian.**

**JURIDICAL REVIEW OF ONLINE LOANS AND ITS RENEWAL  
ACCORDING TO LAW NUMBER 4 OF 2023  
(CASE STUDY NO. 16/PDT.G.S/2020/PN BTM)**

***ABSTRACT***

*This research aims to understand the regulations governing online loans and their renewal and identify the form of legal protection for the injured party in online loan disputes. The method utilized in this research is Normative Juridical, with an approach to legislation (statute approach) as a source of existing law and a case approach. In the case of Batam District Court Decision Number 16/Pdt.G.S/2020/Pn Btm, there is an interest-bearing money lending agreement between Johan Setiawan as the Creditor and Samsul Ripandi as the Debtor which is indicated to contain the application of unreasonable interest by the Creditor. There is an abuse of circumstances in the case of the decision. The results of this study are: (1) The enactment of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law") creates legal certainty against regulating the actions of the practice of providing financial services that have no legal basis and operate without a clear license from the OJK. (2) The form of legal protection in the case of online loans that occurred in Decision Number 16/Pdt.G.S/2020/PN Btm can be determined into 2, namely pre and post formalization of the P2SK Law, both of which ended in the cancellation of the agreement but with different reasons for cancellation.*

***Keywords: Online Loan, Regulatory Reform, Cancellation of Agreement.***